

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – KIP ACEH BARAT DAYA 2025

KPT 19 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
 - UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No14 Tahun 2020; PKPU 22 Tahun 2023.
 - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2025.
 - 6 halaman